



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 42 /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/308/408.21/2010 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
 11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
 - o Nomor urut romawi I. BAGIAN KEUANGAN diubah dan ditulis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 02 - 2011

BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Seda Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 42 /408.21/2011
 TANGGAL : 01 - 02 - 2011

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/308/408.21/2010
 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
 PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
I	<u>BAGIAN KEUANGAN</u>		
1	T A R D I, S.Sos, MM NIP. 19601117 198302 1 003 Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Kenangan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Administrasi Pelaporan d. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri e. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya f. Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2	NURWIYATI NIP. 19630712 198510 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran a. Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
3	KUSTRINIATI NIP. 19630413 198902 2 002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

1	2	3	4
			d. Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah e. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Administrasi Pelaporan

BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

